



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KERANGKA ACUAN KERJA
Pengembangan Infrastruktur
Tahun 2022**

BIDANG STATISTIK SEKTORAL

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PADA BIDANG STATISTIK SEKTORAL

Nama OPD : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
PROVINSI SUMATERA BARAT

Program : Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Kegiatan : Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi

Sub Kegiatan : Pengembangan Intrastruktur

Lokasi Kegiatan : Sumatera Barat

Pengguna Anggaran/Penandatanganan Surat Perintah Membayar

Nama : Drs. Jasman, MM

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi
Sumatera Barat

Alamat : Jl. Pramuka Nomor 11 A Padang

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Nama : ONI FAJAR SYAHDI, MMA

Jabatan : Kepala Bidang Statistik Sektoral

Alamat : Jl. Pramuka Raya Nomor 11 A Padang

1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Pasal 1, walidata adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarkan data.

Statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antarunsur dalam penyelenggaraan statistik. Kegiatan statistik antara lain meliputi upaya penyediaan dan penyebaran data, upaya pengembangan ilmu statistik, dan upaya yang mengarah pada berkembangannya Sistem Statistik Nasional.

Data statistik sangat penting artinya bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat. Untuk mewujudkan sistem statistik yang lengkap, akurat dan mutakhir diperlukan langkah-langkah untuk mengatur penyelenggaraan statistik sektoral Provinsi Sumatera Barat yang

terpadu. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebagai walidata perlu melakukan pengelolaan data secara terintegrasi sehingga tersedia satu data statistik sektoral di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang lengkap, akurat dan mutakhir.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Kegiatan Pengembangan Infrastruktur dilaksanakan dengan maksud untuk mewujudkan sistem statistik yang handal, efektif, dan efisien guna mendukung pembangunan daerah dan nasional.

b. Tujuan

Tujuan dilaksanakannya Kegiatan Pengembangan Infrastruktur adalah agar terlaksananya pengembangan data statistik sektoral yang lengkap, akurat dan mutakhir.

3. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
- b. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
- d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- e. Peraturan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- g. Peraturan Kepala BPS Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah;
- h. Peraturan Kepala BPS Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah;
- i. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- j. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2020 Tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Barat.

4. TARGET/SASARAN

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

5. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan statistik sektoral merupakan kegiatan statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan. Kegiatan yang dimaksud tidak termasuk kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan intern, yaitu kegiatan yang hasilnya tidak dipublikasikan atau disebarluaskan kepada pihak lain di luar instansi pemerintah yang bersangkutan.

Pengembangan Infrastruktur Statistik Sektoral menyelenggarakan pelaksanaan pengadaan belanja modal Personal Komputer sebagai penunjang kelancaran kegiatan statistik sektoral.

1. SUMBER DANA

APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 - Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

2. PERKIRAAN BIAYA

Rp. 49.200.000 (Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

3. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan dilakukan selama 12 (dua belas) bulan, dari bulan Januari s/d Desember 2022.

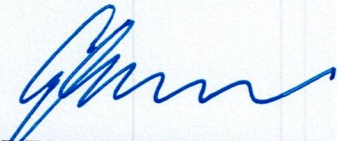
4. BAHAN DAN PERALATAN

- a. Komputer
- b. Printer
- c. Proyektor
- d. Alat Tulis Kantor (Kertas, Pena, dll)

5. KELUARAN

Tersedianya 3 (tiga) unit Lap top untuk penunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

Padang, 2022
Kepala Bidang Statistik Sektoral,



ONI FAJAR SYAHDI, MMA
NIP. 19700302 199403 1 002